

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN  
TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI KASUS BAPAS KELAS I MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera  
Utara**

**OLEH**

**ARVI RUDIAN MUIS**

**NPM : 71200111078**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA” (Studi Kasus balai pemasyarakatan kelas 1 Medan)**. Dengan petunjuk-Nya, Berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor universitas Islam Sumatera Utara, Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara..

Selanjutnya penulis sangat berhutang Budi Kepada Bapak Syarifuddin S.H., M.,H, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing II, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasehat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadiran Allah SWT kepada Ayahanda dan ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan,  
Penulis

2024

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Defenisi Operasional .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan.....	12
1. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	13
2. Tugas dan wewenang Balai Pemasyarakatan .....	13
B. Tinjauan Tentang Anak Berhadapan Hukum .....	15
1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	15
2. Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum .....	18
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.....	20
C. Gambaran Umum Tindak Pidana Pembunuhan .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	25

3. Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	28
.....	
D. Tinjauan Islam Tentang Pendampingan terhadap Anak ...	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Objek Penelitian .....	34
B. Sifat Penelitian .....	34
C. Metode Pendekatan .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
1. Sumber Data.....	36
2. Alat Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV. HASIL PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
A. Peran balai pemasyarakatan terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana	39
B. Penegakan Hukum terhadap Anak berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	49
C. Hambatan dan Upaya Bapas kelas 1 Medan dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap anak Berkonflik	

dengan	Hukum	dalam	Tindak	pidana	
Pembunuhan	berencana.....				56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....				<b>59</b>
A. Kesimpulan	.....				59
B. Saran	.....				60
Daftar Pustaka	.....				63

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Atmasasmita, Romli, *Problematika Kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Elly M. Setiadi Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, Prenadaedia Group, Jakarta, 2011.

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Umum, 2010.

hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia Alumni*, Bandung, 1992.

Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Rusli, Muhammad *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Prenadaedia Group, Jakarta, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2003.

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2009.

Walyudi, ***Hukum Perlindungan Anak***, Mandar Maju, Cirebon, 2009.

Teguh, Harrys Pratama. ***Teori Dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana***, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 71 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Internet**

[https://googleweblight.com/i?u=https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m%3D1 &hl=id-ID 12:03/21/2/2024](https://googleweblight.com/i?u=https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html?m%3D1&hl=id-ID 12:03/21/2/2024)

<https://geotimes.co.id/opini/pekerja-sosial-pendampingan-anak-dan-hukum/> diakses pada tanggal 28 Februari 2024

<https://kamuspsikologisosial.wordpress.com/2011/05/23/pendampingan/#respond> 13:45/29/2/2024

<https://debbyeka.blogspot.com/2016/12/prinsip-dasar-pendampingan.html?m=1> diakses pada tanggal 29 Februari pukul 03:04 Wib

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/anak>

<http://saktipeksosbengkulu.blogspot.com/2015/12/anak-berhadapan-dengan-hukum-abh.html?m=1> diakses pada tanggal 21 februari 2024